

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dalam pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 84 Tahun 2013;
12. Keputusan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 jo. Nomor 42 tahun 2013;
13. Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013.
- Memperhatikan** : Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia nomor 281/DIR/PPI/0414 tanggal 14 April 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- Terhitung mulai tanggal 1 April 2014
- Nama : Preti Diawati, S.Sos., M.M.
NIDN : 0410067507
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 Juni 1975
Pendidikan terakhir : Magister (S2), Manajemen Bisnis, 3 Januari 2012
Jabatan pertama, tmt. : Asisten Ahli, 1 Desember 2012
Jabatan, angka kredit, tmt. : Asisten Ahli, 150 kum, 1 Desember 2012
Masa kerja jabatan : 1 Tahun 4 Bulan
Tempat tugas : Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia di Bandung

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b.

- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal : 23 April 2014

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.